

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
TAHUN 2017**

BAB I : PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, untuk dapat "*Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat*".
2. Mendukung misi BPR : # *Menjadi BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang mengakar dan menyebar dimasyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga.*
Meningkatkan fungsi dan peran BPR sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR

2. Referensi

1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
3. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
4. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
5. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
6. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
7. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
8. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

9. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR)
13. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG

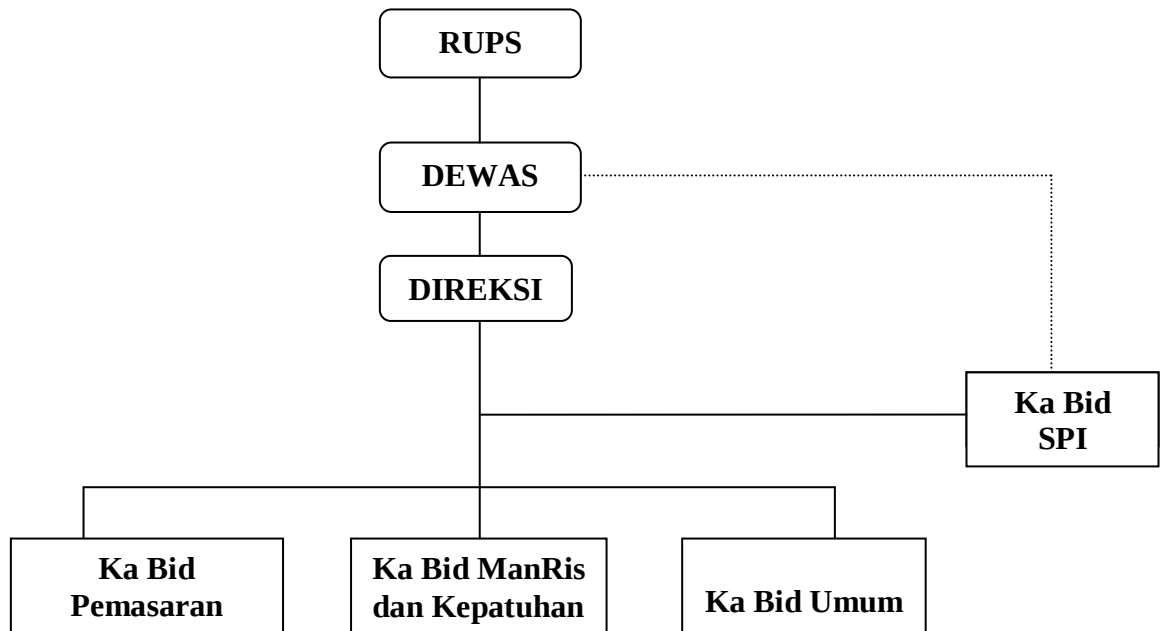
3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

PD BPR BANK TGR KAB TEGAL



A. Struktur Organisasi BPR terkait Tata Kelola sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Sesuai Keputusan Bupati Tegal No : 800 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong Kabupaten Tegal tertanggal 13 Desember 2017.
3. Sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 542 tahun 2017 ,tanggal : 26 Juli 2017 tentang pengangkatan Direksi PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati Tegal No : 20 Tahun 2015 BAB IV Bagian Kesatu Pasal 15 dan dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Juni 2016 dan di revisi dengan Keputusan Dewan Pengawas No : 01/KEP.DEWAS/01/2018.
5. Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Direksi diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 BAB IV Bagian Kedua Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, sedangkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dituangkan dalam SK Direksi No. 385.A/KEP.DIR/B-TGR/VI/2016

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2015 dan Tata Tertib Kerja.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL tahun 2017 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
- Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR)
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan PD BPR BANK TGR KAB TEGAL dalam tahun 2017.
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL meliputi 10 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
 - 3) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - 4) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - 5) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
- 7) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- 8) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
- 9) RENCANA BISNIS BPR / RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
- 10) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam peringkat 1,76 (**sangat baik**) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum **SANGAT BAIK**, tercermin dari pemenuhan 10 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola belum lengkap dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dalam proses seleksi .
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

**BAB II
STRUKTUR TATA KELOLA****1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham dan Dewan Pengawas. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah dari jajaran pemegang saham atau yang mewakili, Dewan Pengawas dan Direksi. Sepanjang tahun anggaran 2017 ada dua kali penyelenggaraan RUPS, RUPS yang pertama diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2017 dimulai dari Pukul 11.00 – 12.00 wib bertempat di Ruang Rapat PD BPR BANK TGR Jln. A Yani No. 11 Slawi.

Hasil dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 147 tanggal 27 Januari 2017.

Pada RUPS yang pertama dihadiri pihak Pemegang Saham BPR sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Enthus Susmono	Bupati Tegal	Pemegang saham
Bambang Teguh Santoso .Sip	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR
Caryo Afandi .Ssos	Kapala Sub Bagian Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR

Dewan Pengawas BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Ahmad Efendi ,Zn.SE.MSi	Ketua Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR	Independen
Teguh Purwito .SE	Anggota Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR	Independen

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Ary Purwanto.SE	Direktur Utama PD BPR BANK TGR	Independen
Sis Subiyanto .SE	Direktur PD BPR BANK TGR	Independen

Penyelenggaraan RUPS pertama tahun 2017 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
1.Pada hari Rabu tanggal 25-01-2017	*Pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan tahun 2016 yang telah diaudit oleh KAP, *Pembahasan pembagian Laba tahun 2016, *Pembahasan biaya tenaga kerja 2016, *Pembahasan pengadaan pegawai Tahun 2017, *Pembahasan Reorganisasi Direksi,Pembahasan pengangkatan *Pejabat Sementara Direksi.	*Menerima dan mengesahkan Laporan pertanggungjawaban Tahunan untuk tahun buku 2016, *Menyetujui dan mengesahkan pembagian laba perusahaan. *Menyetujui rencana biaya Tenaga Kerja Tahun 2017 sebesar 41.90% *Menyetujui meninjaklanjuti rencana kerja kepegawaian tahun 2017 *Menyetujui memberhentikan jabatan direksi dengan hormat *Menyetujui mengangkat dan menetapkan Pejabat Sementara Direksi Sdr .Ahmad Efendi ZN dan Sdri Suntani

Sedangkan pada RUPS yang kedua dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 11 Juli

2017 yang dimulai pada pukul 13.00 Wib sampai selesai bertempat di Ruang Rapat PD BPR BANK TGR Jln .A yani no. 11 Slawi yang dihadiri oleh :

Pihak Pemegang Saham

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Santoso BW,SH,MM	KaBag Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR
Caryo Afandi, S.Sos	Kapala Sub Bagian Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR

Dewan Pengawas BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Teguh Purwito .SE	Anggota Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR	Independen

Pjs Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Ahmad Efendi ,Zn.SE.MSi	Pjs Direktur Utama PD BPR BANK TGR	Independen
Suntani .SH	Pjs Direktur PD BPR BANK TGR	Independen

Penyelenggaraan RUPS yang kedua tahun 2017 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
1.Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017	*Pengesahan pemberhentian Sdr Ahmad Efendi Zn sebagai ketua Dewan Pengawas, *Penetapan dan Pengangkatan Direktur Utama PD BPR BANK	*Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr Ahmad Efendi ZN sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR terhitung

	TGR Kab TEGAL masa jabatan 2017 - 2021	sejak ditandatangani RUPS *Menetapkan dan mengangkat Sdr Ahmad Efendi ZN sebagai Direktur Utama PD BPR BANK TGR Kab Tegal
--	--	--

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah
- Peraturan OJK No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 18 Nopember 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37

- Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR)
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- 6. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- 7. Sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 800 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong Kabupaten Tegal tertanggal 13 Desember 2017.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Struktur Dewan Pengawas
- 2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
- 3) Wewenang Dewan Pengawas
- 4) Rapat Dewan Pengawas
- 5) Rapat Dewan Pengawas bersama Direksi
- 6) Waktu Kerja
- 7) Nilai –nilai Perusahaan
- 8) Etika Kerja Dewan Pengawas
- 9) Transparansi
- 10) Pelaporan dan Tanggungjawab

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang
2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Teguh Purwito SE
 - Anggota Dewan Pengawas : Mohamad Kholik SH

3. Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Pengawas telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.
- Dewan Pengawas berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

e. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- *. Evaluasi angka-angka Triwulan I tahun 2017 dengan Nomor 06/Dewas TGR /2017.
- *. Untuk Evaluasi atau meninjau ulang aturan perkreditan terkait dengan kredit/pinjaman Pegawai dan Praja.
- *. Evaluasi Kredit Praja Triwulan 1 tentang Kredit Paket Praja Sejahtera.
- *. Evaluasi tentang kenaikan NPL dan Rugi Laba yang negatif /rugi.
- *. Evaluasi angka – angka / keragaan Tri wulan II bulan Juli 2017.

- *. Evaluasi angka – angka /keragaan Tri Wulan III bulan Oktober 2017.
- *. Evaluasi Angka – angka /keragaan Tri wulan IV bulan Nopember 2017

f.Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun,rapat dilaksanakan bersama dengan Direksi maupun dengan seluruh pejabat untuk melakukan rapat gabungan.
2. Seluruh rapat Dewan Pengawas dan Rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di gedung Serba Guna PD BPR BANK TGR Kab TEGAL.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Pengawas dan Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dan pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Hasil Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah

- Peraturan OJK No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 18 Nopember 2014
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37

Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR .

- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
- Sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 542 tahun 2017 ,tanggal : 26 Juli 2017 tentang pengangkatan Direksi PD BPR BANK TGR KAB TEGAL bertugas dan bertanggungjawab Pengelolaan Kredit dan Dana, sedangkan Direktur Operasional (membawahi) Kepatuhan dan Bagian Non Bisnis (SDM, Umum dan ADM)

b. Pedoman Tata Tertib (Tatib) Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Struktur Direksi
2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
3. Wewenang Direksi
4. Rapat Direksi
5. Rapat Direksi Bersama Dewan Pengawas
6. Waktu Kerja
7. Nilai-nilai Perusahaan
8. Etika Kerja Direksi
9. Transparansi
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi belum lengkap sesuai ketentuan :

Direksi berjumlah 1 (satu) orang.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ahmad Efendi ,ZN .SE.MSi
- Direktur : Masih dalam proses seleksi

- d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi bertugas melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertugas membentuk paling sedikit : Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
- Direksi bertugas menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- Direksi bertugas mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai.
- Direksi bertugas mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi bank.
- Direksi bertugas menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Direksi bertugas mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi.
- Direksi dilarang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan:
 - 1) Proyek bersifat khusus;
 - 2) Didasari oleh kontrak kerja yang jelas;
 - 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka :
 - 1) Direksi bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
 - i. Bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian;
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

e. Frekuensi Rapat Direksi

- Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan /atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Pengawas untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara Umum.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak lebih dari 12 (dua belas) kali rapat dengan para pejabat dan lebih dari 3 (tiga) kali rapat gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dengan para pejabat dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah dan Mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

BAB III
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT
EKSTERN.**

1. Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang pada akhirnya dapat berlaku, standar – standar, etika dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari upaya – upaya tersebut adalah agar masing – masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawakan fungsi kepatuhan.

1.1 Tugas dan Tanggungjawab kepatuhan

- a. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diubah dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
- f. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
- g. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

1.2 Program Kerja Tahun 2017

1.2.1 Revisi Kebijakan APU & PPT.

1.2.2 Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :

- a. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
- b. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
- c. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
- d. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach).
- e. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
- f. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (Corporate Compliance) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan Direksi.
- h. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
- i. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
- j. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Satuan Pengawas Intern (SPI).
- k. Pemantauan pemenuhan ketentuan Good Corporate Governance (GCG) BPR.
- l. Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

- 1.2.3 Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
- Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - Rasio NPL-gross sebesar 6.80 % dan NPL– net sebesar 5,17%.
 - Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100,20 %.
 - Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “INDARTO WALUYO”
 - Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaanya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**BAB IV
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.

- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorasi risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen Risiko kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PD BPR BANK TGR sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR) , dan telah di terbitkan SK dengan Nomor : 391 /KEP.DIR/B.BPR/VI/2016
- Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Pengawas setiap semester.

Adapun risiko-risiko yang dikelola oleh PD BPR BANK TGR KAB TEGAL dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2017, dengan mendasari Peraturan OJK Nomor 13 /POJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko dengan modal dasar kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar) hanya mengelola empat jenis Risiko sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah ***Moderate (sedang)*** dengan kecenderungan ***menurun***, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai ***Moderate*** dengan trend menurun, Risiko yang masih tinggi pada aktivitas Kredit adalah, sebagai berikut:

Posisi NPL yang masih diatas ketentuan dari OJK sebesar $\geq 5\%$ dengan pencapaian per Desember 2017 sebesar 6,80% .
Jumlah tunggakan kredit dari outstanding kredit juga masih dalam katagori tinggi.

Dari semua perjanjian kredit yang diterbitkan jangka waktu kredit memiliki tingkatan risiko yang tinggi dimana jangka waktu diatas 5 tahun pencapaiannya diatas 35,44% dari jangka waktu yang ada, sehingga dengan semakin lama jangka waktu pengembalian angsuran maka semakin lama pula ketidakpastian dalam pengembalian kredit dengan demikian risiko yang akan ditanggung oleh bank akan lebih besar .

Risk Control System pada risiko Kredit dinilai ***Fair (wajar)*** sehingga Risiko Komposit kredit secara keseluruhannya adalah ***Moderate***.

2. Risiko Likuiditas (*LOW TO MODERATE*)

Risiko inherent pada risiko likuiditas dinilai ***LOW TO MODERATE (RENDAH)*** dengan trend yang cenderung ***Stabil***. Risiko yang cenderung stabil pada profil likuiditas BANK , sebagai ;

Implikasi dari rasio perbandingan antara kredit yang diberikan berbanding dengan dana yang terhimpun atau yang dikenal dengan LDR(Loan To Deposit Ratio) pencapaian pada akhir 2017 sebesar 81,03% dimana hal tersebut mencerminkan Tingkatan Limit Risiko ***Rendah*** karena masih dibawah Rasio yang ditetapkan oleh OJK $\leq 94,75\%$ dan Rasio CAR yang ada juga pencapaiannya masih dibawah rasio

yang ditentukan oleh $OJK \geq 8\%$ ini mencerminkan masih banyak dana yang tersedia untuk pengembangan ekspansi kredit.

Risk Control System pada risiko Likuiditas diniali **Fair (wajar)** sehingga Risiko Komposit Likuiditas secara keseluruhannya adalah **Low to Moderate**.

3. Risiko Operasional (*moderate*)

Risiko Operasional dilihat dari risiko inherent dinilai **moderate (sedang)** dengan trend yang cenderung **Menurun**. Risiko yang masih tinggi Bidang Operasional adalah:

Terkait dengan masih banyaknya temuan SPI dalam hal administrative serta belum terpenuhinya salah satu direktur di BPR TGR yang berimbas pada tingginya Rasio manajemen.

Risk Control System pada risiko Operasional diniali **Fair (wajar)** sehingga Risiko Komposit Operasional secara keseluruhannya adalah **Moderate**.

4. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko kepatuhan bila dilihat dari risiko inherennya dinilai **LOW to Moderate (rendah)** dengan trend cenderung menurun. Yang mengalami inherent risk yang sedang adalah karena ada beberapa SOP yang belum dibuat, sedangkan pelaksanaan APU/PPT tentang pengkinian data sedang dilaksanakan oleh satuan tugas khusus.

Risk Control System pada risiko Kepatuhan diniali **Fair (wajar)** sehingga Risiko Komposit kepatuhan secara keseluruhannya adalah **Low to Moderate**.

BAB V.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*Related Party*) atau BMPK

- 1 Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2 Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
- 3 Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR BANK TGR Kab TEGAL
- 4 Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- 5 Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

BAB VI
STRATEGI PERUSAHAAN

1. Rencana Strategis Bank

Tahun 2017 merupakan tahun kebangkitan ekonomi bagi rakyat Indonesia , karena pada tahun 2016 melambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran daerah sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya penyaluran kredit usaha rendah.

Dengan kondisi itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2017 dengan menerapkan strategi yang mendukung penguatan perusahaan.

Dari preliminary study dan analisa SWOT, maka PD BPR BANK TGR Kab TEGAL focus strategi pada tahun 2017 adalah ***Strategi Penyehatan Melalui Pertumbuhan Usaha*** yaitu menekankan pada bertambahnya inovasi produk, pasar dan fungsi – fungsi perusahaan, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan usaha dan kinerja serta upaya perusahaan dalam rangka mengoptimalkan tingkat kesehatan, profitabilitas serta efisiensi

Strategi ini dipilih karena memiliki risiko yang relative rendah dan sangat tepat dimana PD BPR BANK TGR Kab TEGAL produk yang ditawarkan tengah berada pada posisi kedewasaan dan kondisi kualitas kredit yang masih harus lebih ada perbaikan .

2 Sasaran Strategi

PD BPR BANK TGR Kab TEGAL pada tahun 2017 menentukan strategi melalui Strategi Penyehatan melalui Pertumbuhan Usaha masih menggunakan Konsep Balanced Scorecard, maka dalam penentuan sasaran ke dalam 4 (empat) perspektif dalam teorinya yang terdiri dari :

- 2.1. Perspektif Keuangan (finansial) yaitu meningkatkan shareholder value melalui peningkatan pengembalian investasi kepada pemilik secara berkelanjutan, sehingga tercapai optimalisasi kontribusi terhadap profitabilitas yang sehat.
- 2.2. Perspektif Nasabah (customer) yaitu meningkatkan Firm Equity melalui keunggulan produk, layanan prima dan budaya kerja serta meningkatnya kepuasan nasabah.

- 2.3. Perspektif Proses Internal Usaha (Internal Bisnis Proses) adalah Organizational Capital yaitu menyajikan keragaman produk dan jasa keuangan dengan layanan prima.
- 2.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah Human Capital yaitu menyediakan sumber daya manusia yang berkompetensi unggul, terwujudnya budaya kerja patuh terhadap peraturan perundang – undangan.

3 Ukuran Strategi

Dalam memilih tolok ukur yang akan digunakan perusahaan memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi dan strategi PD BPR BANK TGR Kab TEGAL tahun 2016 sebagai mana telah disebutkan diatas terukurnya keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah dipilih serta dipahaminya tolok ukur tersebut oleh seluruh personil perusahaan terhadap setiap ukuran yang dipilih.

4 ALAT UKUR KINERJA DAN INISIATIF STRATEGI

PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG Tahun 2017

ALAT UKUR KINERJA	INISIATIF STRATEGI
*Prespektif Nasabah	
1) Akuisisi Nasabah Baru, Tabungan, Deposito dan Kredit	Meningkatkan peran perempuan dalam kewirausahaan
2) Retensi Nasabah Lama, Tabungan, Deposito dan Kredit	Melengkapi pelayanan keuangan dengan pembinaan nasabah
3) Wilayah Pemasaran	Peningkatan perluasan jaringan pelayanan
*Prespektif Proses Bisnis Internal	
1) Keragaman produk dilengkapi dengan produk untuk wirausahawati	Meningkatkan cakupan wilayah operasi, pelayanan dan menyajikan produk khusus untuk wirausahawati
2) Ketepatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Standarisasi pelayanan
3) Berkurangnya jumlah kesalahan operasi	Penyempurnaan SOP
*Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	
1) Pemenuhan kompetensi Jabatan	Peningkatan kualitas direktori

Gap kompetensi jabatan berkurang	kompetensi
2)terciptannya budaya kerja patuh terhadap ketentuan perundang - undangan	Peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan internal
3)Meningkatkan kesejahteraan pegawai peningkatan THP melebihi angka inflasi	Peningkatan THP berbasis kinerja
4)Meningkatkan TI untuk mendukung operasional perusahaan Menerapkan teknologi yang mendukung penerapan program financial inclusion	Pengembangan program teknologi Informasi

BAB VII.

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Home Page PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG* sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas.

BAB VIII
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWANPENGAWAS DENGAN DIREKSI.

1. Hubungan Keuangan

- a. Ketua Dewan Pengawas **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank.
- b. Anggota Dewan Pengawas **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** merupakan Pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham .
- c. Direksi **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** TEGAL tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham .

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PS		DeWas		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Teguh Purwito	Ketua Dewas		√		√		√		√		√		√
Abdul Kholik	Anggota Dewas		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PS		Dewas		Direksi		PS	
		Ya	Td k	Ya	Td k	Ya	Td k	Ya	Td k	Ya	Td k	Ya	Td k
Ahmad Efendi .ZN	Dirut		√		√		√		√		√		√

3. Shares Option

Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Share Option tersebut

4. Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 244.917.288-, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 17.200.000-, terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp 125. Juta	1	Rp 120 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	-	-	1	Rp 17 Juta

Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	4. orang

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- 5.1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,86 %
5.2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 %
5.3. Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,33 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Pengawas	Rp 8 juta	Rp 6 Juta
2	Direksi	Rp 20 Juta	Rp 16 Juta
3	Pegawai	Rp 6,6 Juta	Rp 1,7 Juta

6. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** selama tahun 2017 ada, yang dilakukan oleh salah satu karyawan kejadian pada tahun 2016 dan telah diselesaikan dengan mengembalikan dana yang diambil serta telah diberi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PD BPR BANK TGR terhadap karyawan yang bersangkutan.

7. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG**, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

9. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada 74 penerima dengan total sebesar Rp 108.471.925,- sebagaimana pada lampiran laporan, dan tidak terdapat

pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak **PD BPR
BANK TEGAL GOTONG ROYONG**

BAB IX

**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE .**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.3/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan Self Assessment atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat .

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) . Mendasari aturan tersebut maka **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** termasuk dalam **Bobot Faktor BPR B**

Self Assessment tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi PD BPR BANK TGR KAB TEGAL per 31 Desember 2017

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi belum sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Peringkat **1,24** Nilai **0,25** predikat **Sangat Baik**

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANK serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
 - Rapat Dewan Pengawas terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - Peringkat 1,26. dengan nilai 0,19 predikat Sangat Baik
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- Dikarenakan **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** termasuk dalam bobot **Faktor BPR B** maka untuk penilaian **kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite** tidak dilakukan penilaian
 - Peringkat 0 dengan nilai 0 Predikat Baik
4. Penanganan benturan kepentingan
- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
 - Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
 - Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - Peringkat 3,50 dengan nilai 0,35 predikat Sangat Baik
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
 - Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
 - Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
 - Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Peringkat 3,58 dengan nilai 0,36 predikat Sangat Baik
6. Penerapan fungsi audit intern
- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.

- SPI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Peringkat 1,88 dengan nilai 0,19 predikat Sangat Baik.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat 1,00 dengan nilai 0,03 predikat Sangat Baik.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian.

- Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko.
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
- Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
- Bank menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang telah dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
- Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Peringkat 1,11 dengan nilai 0,11 predikat Sangat Baik.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

- Peringkat 1,90 dengan nilai 0,14 predikat Sangat Baik

10. Rencana Bisnis Bank

- Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Visi dan Misi Bank
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan rencana Strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Rencana bisnis Bank didukung penuh oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sedangkan dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- Peringkat 1,00 dengan nilai 0,08 predikat Sangat Baik.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat 1,00 dengan nilai 0,08 predikat Sangat Baik.
- Pemingkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,76 dengan predikat Komposit **Sangat Baik**
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,24	0,25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	1,26	0.19
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3,50	0.35
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3,58	0,36
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1,88	0,19
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1,00	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	1,11	0,11
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1,90	0,14
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1,00	0.,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	1,00	0.08
	Nilai Komposit	100.00%		1,76
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

**BAB X
Kesimpulan Umum**

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2017 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,76 yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tahun buku 31 Desember 2016.

BAB XI

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR merupakan bagian yang wajib untuk dilaksanakan, Bank menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran/penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ektern maupun intern BPR. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Terima kasih.

Slawi, 20 April 2018

PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KABUPATEN TEGAL
PENYUSUN

Ahmad Efendi ZN,SE,MSi
Direktur Utama

Susmono,SE
PE Membawahkan Fungsi Kepatuhan

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2016
PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	1,26	0.21	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,24	0.27	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	0	0	Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3,50	0,39	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3,58	0,40	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [enguian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	1,88	0,21	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1,00	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	0	0	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	1,90	0.16	Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besarsedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	1,00	0.08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT. BPR Artos Sadaya Bandung, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1,00	0.08	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan letentuan dan telah memperhatikan rencanna kedepan

					serta Realisasi Rencana Bisniscukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00%		1,83	Baik